



PUTUSAN

Nomor 34 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **HERMANTO IRSAN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/17 November 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Kencana Blok F7/1 RT 05 RW 04, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Karyawan (Direktur);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; A t a u
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tanggal 5 September 2022 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO IRSAN** telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANTO IRSAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar cek BCA berikut penolakannya;
 - Bukti order penayangan iklan;
 - Dokumen berisi pemesanan penayangan iklan, jadwal penayangan iklan dan penggunaan materi iklan yang diorder oleh perusahaan pelaku;
 - *Log proof*, dokumen yang berisi catatan jadwal iklan yang telah ditayangkan;
 - *Invoice* tagihan berisi tagihan pembayaran atas iklan yang ditayangkan dengan tempo 45 hari sejak *invoice* ditagih;
 - Faktur pajak atas pajak iklan;
 - Tanda terima pengiriman dokumen *invoice*;
 - Surat Peringatan Pembayaran, somasi 1, somasi 2, dan somasi 3;
 - Rekening Koran PT Atom Media Indonesia (Direktur sdr. HERMANTO IRSAN);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 593/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 21 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO IRSAN** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Negara setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) lembar cek BCA berikut penolakannya;
 - Bukti order penayangan iklan;
 - Dokumen berisi pemesanan penayangan iklan, jadwal penayangan iklan dan penggunaan materi iklan yang diorder oleh perusahaan pelaku;
 - *Log proof*, dokumen yang berisi catatan jadwal iklan yang telah ditayangkan;
 - *Invoice* tagihan berisi tagihan pembayaran atas iklan yang ditayangkan dengan tempo 45 hari sejak *invoice* ditagih;
 - Faktur pajak atas pajak iklan;
 - Tanda terima pengiriman dokumen *invoice*;
 - Surat Peringatan Pembayaran Somasi 1, Somasi 2 dan Somasi 3;
 - Rekening Koran PT Atom Media Indonesia (Direktur sdr. HERMANTO IRSAN);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid.B/2022/PN Jkt.Brt. yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgn, tanggal 27 Juni 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, telah salah menerapkan hukum;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT Atom Media Indonesia yang bergerak di bidang jasa iklan, telah menerima pesanan penempatan iklan sebagai produk dari PT World Innovative Telecommunication, PT Hebe Beauty Style, PT Bright Mobile

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telecommunication, dan PT Victoria Care Indonesia untuk ditayangkan di Stasiun Televisi RCTI periode Maret 2020 sampai dengan April 2021 dan atas jasa penayangan iklan-iklan tersebut keempat PT tersebut telah membayar lunas kepada Terdakwa. Pembayaran tersebut meliputi : perencanaan dan pembelian iklan, biaya penayangan iklan, pajak, fee atau keuntungan dari PT Atom Media Indonesia;

- Bahwa selanjutnya atas penayangan dan penempatan iklan-iklan tersebut sebagai order dari Terdakwa, PT RCTI telah menerbitkan tagihan (*invoice*) kepada Terdakwa sebesar Rp13.575.438.050 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah), namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran meskipun telah dilakukan penagihan dan somasi berkali-kali. Terdakwa hanya memberikan janji-janji akan melakukan pembayaran tetapi pada kenyataannya sama sekali tidak membayar;
- Bahwa pada akhirnya PT RCTI telah menunjuk saksi Oida Mei Elia Simatupang, S.H., M.H., Bagian Legal untuk melakukan penagihan hingga akhirnya Terdakwa mau membayar dengan menerbitkan 20 (dua puluh) lembar cek Bank BCA senilai Rp13.575.438.050 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah), akan tetapi pada saat pencairan cek-cek tersebut, ternyata cek-cek tersebut ditolak oleh Bank BCA karena rekening bank telah ditutup;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti niat jahat atau tipu muslihat Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada PT RCTI dengan menerbitkan 20 (dua puluh) lembar cek Bank BCA yang tidak ada dananya, bahkan rekening bank tersebut sudah ditutup;
- Perbuatan Terdakwa menyerahkan cek-cek yang diketahuinya tidak ada dananya tersebut sesuai Yurisprudensi Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 593/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 21 September 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil yang cukup besar terhadap korban PT Rajawali Citra Televisi Indonesia/RCTI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 593/Pid.B/2022/PN Jkt.Br, tanggal 21 September 2022, tersebut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO IRSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar cek BCA berikut penolakannya;
 - Bukti order penayangan iklan;
 - Dokumen berisi pemesanan penayangan iklan, jadwal penayangan iklan dan penggunaan materi iklan yang diorder oleh perusahaan pelaku;
 - *Log proof*, dokumen yang berisi catatan jadwal iklan yang telah ditayangkan;
 - *Invoice* tagihan berisi tagihan pembayaran atas iklan yang ditayangkan dengan tempo 45 (empat puluh lima) hari sejak *invoice* ditagih;
 - Faktur pajak atas pajak iklan;
 - Tanda terima pengiriman dokumen *invoice*;
 - Surat Peringatan Pembayaran, somasi 1, somasi 2, dan somasi 3;
 - Rekening Koran PT Atom Media Indonesia (Direktur sdr. HERMANTO IRSAN);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)